

## Penempatan Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

**Agung Prabono**

Bimbingan kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email : [Bonoagung21@gmail.com](mailto:Bonoagung21@gmail.com)

### Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan narapidana dalam rangka mengintegrasikan proses reintegrasi masyarakat sehingga dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika dikualifikasi ke dalam beberapa bentuk tindak pidana, namun yang sering terjadi di masyarakat adalah terkait dengan pengguna dan pengedar narkoba. Hukuman penjara bagi korban penyalahgunaan narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan penuntutan tidak dapat terwujud secara maksimal. Sedangkan rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan oleh pecandu bebas dari ketergantungan. Oleh karena itu, rehabilitasi merupakan hukuman yang efektif dalam menekan kasus narkotika di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Fungsi aplikasi tidak lagi menjerat tetapi telah berubah menjadi usaha rehabilitatif dan reintegratif.

**Kata Kunci:** pemasyarakatan, tahanan, narkotika, rehabilitasi

### Abstract

Correctional Institution is a place where prisoners are built in order to integrate the community's reintegration process so that they can once again play a role as a free and responsible member of society. Criminal acts related to narcotics are qualified into some form of criminal acts, but what often occurs in the community is related to drug users and dealers. The prison sentence for victims of narcotics abuse is a deprivation of independence and contains a negative side so that the purpose of prosecution cannot be realized to the maximum. While rehabilitation is intended so that the abuse categorized by addicts is free from dependence. Therefore, rehabilitation is an effective punishment in suppressing narcotics cases in Indonesia as mandated in Article 54 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics. The application function is no longer a snaring but has turned into a rehabilitative and reintegrative undertaking.

**Keywords:** correctional, prisoner, narcotics, rehabilitation

### PENDAHULUAN

Kejahatan narkotika telah menjadi penyakit kronis negara dan musuh masyarakat di Indonesia karena merusak infrastruktur negara. Orang yang tidak berwenang memiliki dan menyimpan narkoba melanggar hukum dalam hal ini. Kejahatan narkoba telah meningkat di Indonesia selama beberapa waktu, dengan jumlah kasus yang meningkat, kualitas kejahatan yang meningkat, dan ruang lingkup kejahatan yang semakin meluas ke bidang kehidupan sehari-hari (Himpunan peraturan Perundang-undangan, 2011, dalam Saputra, 2019).

Sejak Agustus 2021, Ditjenpas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyatakan bahwa 151.303 orang telah dipenjara karena pelanggaran khusus. 14.413 orang, atau 96%, dinyatakan bersalah atas pelanggaran narkoba. Sejumlah 116.930 narapidana tergolong pengedar narkoba, sedangkan 28.483 lainnya tergolong pengguna narkoba (Dhini, 2021). Menurut Antaranews.com, Polri mengungkap 19.229 kasus narkoba pada 2021 serta menangkap 24.878 tersangka. Sesuai fakta kasus, nilai yang dikonversi adalah 11,66 triliun rupiah (Budilaksono, 2021).

Seperti yang dapat dilihat, upaya untuk memberantas dan mencegah penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap memerlukan perhatian serius.

Berbagai konvensi internasional telah diselenggarakan, di antaranya untuk menerapkan keseragaman hukuman dan prinsip hukum pidana dalam memerangi peredaran gelap narkoba internasional. UU No. 22 Tahun 1997 terkait Narkotika; UU No 5 Tahun 1997 terkait Psikotropika; Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 terkait Badan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika; dan UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika telah diterbitkan di Indonesia.

Dalam Kartini, Hadju, & Darma, n.d. Lembaga pemasyarakatan dirancang dengan tujuan untuk membantu narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Lebih dari sekedar menghukum atau memenjarakan narapidana, lembaga pemasyarakatan menggunakan proses pembinaan untuk membantu narapidana belajar dari kesalahan mereka serta menghindari membuat kesalahan yang serupa ke depannya. Akibatnya, jika para narapidana nantinya dibebaskan, mereka akan diterima kembali ke masyarakat dan dapat melanjutkan kehidupan normal mereka. Rehabilitasi narapidana di Lapas saat ini merupakan fungsi utama dari program pemidanaan Lapas. Tujuan sistem pemasyarakatan tidak hanya merehabilitasi narapidana menjadi anggota masyarakat yang produktif, tetapi juga menjaga masyarakat aman dari kejahatan di masa depan. Namun lebih dari itu, merupakan penerapan langsung dari prinsip-prinsip etika yang digariskan dalam Pancasila, yang memperlakukan narapidana sebagai makhluk ciptaan Tuhan, individu yang unik, dan anggota masyarakat yang tidak terpisahkan. Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas bagaimana penempatan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan.

Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penempatan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan. Artikel ini diharapkan dapat menjelaskan masalah penempatan narapidana narkotika di dalam Lapas. Selanjutnya, sebagai sarana bagi penulis untuk meningkatkan keterampilan penelitian dan penulisan ilmiah mereka.

## **METODE**

Menurut metode penulis, penelitian kepustakaan (study literature) melibatkan pencarian melalui berbagai buku, artikel, dan bahan bacaan lain yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Dituangkan ke dalam kerangka teori setelah itu. Data kemudian disaring sebelum dituangkan ke dalam kerangka teoritis. Sumber literatur dapat berasal dari artikel, berita, jurnal, atau karya ilmiah yang relevan dengan bahasan yang akan dituliskan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lembaga pemasyarakatan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut dikenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Rusli, 2013). Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

Narapidana berasal dari dua suku kata yaitu “nara” yang berarti orang, dan “pidana” artinya hukuman dan kejahanan (pembunuhan, perampukan, pemerkosaan, narkoba, korupsi, dan sebagainya). Dalam pengertian sehari-hari narapidana adalah orang-orang yang telah melakukan kesalahan, menurut hukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) bab I Pasal I ayat 32 dijelaskan bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat/bahan berbahaya berbahaya. selain “Narkotika”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan adiktif. Semua istilah ini,

baik "Narkotika" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawan senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membias pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu (Wijayanti, 2016).

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa:

1. Mempengaruhi kesadaran.
2. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
3. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa, penenang, perangsang (bukan rangsangan seks) dan menimbulkan halusinasi.

Dalam Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihian atau pengobatan dengan fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika. Sedangkan menurut pasal 1 angka 23 KUHAP, adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihian haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Proses pelayanan dan rehabilitasi terpadu bagi penyalahguna narkotika baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, harus memenuhi sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan ataupun kriteria, karena untuk penanggulangan penyalahguna narkotika bukan hal yang mudah, demikian diperlukan keterampilan dan keahlian yang khusus.

Dasar pelaksanaan rehabilitasi berlandaskan beberapa peraturan, yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan(2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Pelaksanaan terapi terhadap penyalahguna narkotika disesuaikan dengan permasalahan kelompok tingkat kecanduannya. Menurut Nalini Muhi (dalam Sasangka, 2003), ada kelompok yang potensial yang mudah terpengaruh narkoba, yaitu:

1. Kelompok primair yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan, penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan ketidak mampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Hal ini diperparah lagi karena mereka ini biasanya orang yang memiliki kepribadian introfet atau tertutup. Dengan jalan mengkomsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah kendati hanya sementara waktu. Kelompok primair sangat mudah dipengaruhi untuk mencoba narkoba jika lingkungan pergaulannya menunjang dia memakai narkoba.
2. Kelompok sekunder yaitu kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa saja semaunya. Perilaku ini disamping sebagai konsumen juga dapat sebagai pengedar. Ini merupakan pencerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasa kebahagiaan, kelompok ini harus diwaspadai.
3. Kelompok tersier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif, biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya, juga pada mereka yang

kebingungan untuk mencari identitas diri selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkoba.

Kelompok pertama dan ketiga dapat dilakukan dengan terapi yang serius dan intensif, sedangkan untuk kelompok kedua selain terapi juga harus menjalani pidana penjara sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Apabila pengedar narkotika hanya di terapi, akan kecil sekali sembuhnya. Pengedar adalah kelompok yang paling berbahaya terhadap penyebaran narkotika.

Pelaksanaan terapi disini adalah bertujuan untuk mendapat kesembuhan bagi narapidana supaya lepas dari ketergantungan Napza sebagaimana dalam tujuan pengobatan adalah untuk mendapat efek pengobatan (efek terapeutik) yang diinginkan. Efek terapeutik merupakan tujuan agar pasien menjadi sembuh. Masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang popular dikenal masyarakat sebagai narkoba (Narkotika dan Bahan/obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuensi, dan konsisten (Sujatno, 2008).

Arti penting diperlukannya terapi dan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di sebabkan oleh:

1. Dampak negatif narkoba dalam jangka panjang.
2. Peningkatan angka kematian rata-rata akibat penyakit penyerta sebagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba seperti TB, HIV-AIDS dan Hepatitis.
3. Mengurangi penularan penyakit TB, HIV-AIDS dan Hepatitis.

Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi penyalah guna narkoba dilaksanakan dengan pembinaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Strategi rehabilitasi ini dilakukan untuk mengobati para penyalahguna narkoba, dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan spiritual serta upaya untuk mencegah menjalarnya penyakit HIV/AIDS karena pemakai jarum suntik oleh penyalahguna narkoba secara bergantian. Agar mereka yang sudah diberikan rehabilitasi tidak menjadi penyalahguna lagi, perlu dilakukan upaya pencegahan lebih lanjut.

Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*), menurut undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*), yang berasal dari susunan otot-tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut. Tujuan dari rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu:
  - a. Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri.
  - b. Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati.
2. Rehabilitasi Sosial menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah

agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.

Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu :

- a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.
- b. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkotika mengikuti program rehabilitasi. Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkotika, dalam hal ini narapidana pemakai narkotika seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi, tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkotika, yaitu:

- a. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar *medical record*.
- b. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti *coldturkey* (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).
- c. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwa yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina serta psikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial :
  - a) Bimbingan Sosial/Terapi Individu Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/ narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana
  - b) Bimbingan Sosial/Terapi Kelompok Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok narapidana/ tahanan berdasarkan usia, lama pidana/ hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan.

Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.

Untuk setiap kasus narkotika, aparat penegak hukum hingga pelakunya harus mengikuti aturan yang sama, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hukum Indonesia yang berbeda dengan hukum pidana negara disebut peraturan "khusus". Sebagai akibat dari pendekatan dua jalur undang-undang untuk menghukum pelaku kekerasan sendiri, semua sistem pengadilan Indonesia diwajibkan untuk menghukum rehabilitasi. Para pengedar narkoba menghadapi hukuman mati atau kehidupan di penjara. Namun, di Indonesia, hakim masih memvonis penyalahgunaan narkotika ke penjara tanpa kemungkinan rehabilitasi. Regulasi yang ada tentu saja diabaikan dalam argumen ini. Bahkan dalam hukum Indonesia, hal ini telah menjadi sumber pertentangan. Ini juga berdampak negatif pada negara, yang harus menanggung tagihan bagi para pelanggar narkoba selama mereka berada di penjara (Tanzil et al., 2020).

Ada banyak jenis kejahatan narkoba, tetapi yang paling umum melibatkan pengguna dan pengedar narkoba. Saat membicarakan pengedar narkoba, jelas terlihat bahwa baik pengedar

maupun pembeli terlibat dalam kejahatan narkoba. Namun, ketika berbicara tentang pengguna narkoba, masih ada sudut pandang yang berbeda. Pengguna narkoba adalah penjahat menurut hukum positif karena memenuhi persyaratan undang-undang narkoba. Permasalahan narkoba yang terus terjadi mencetuskan berbagai upaya dalam penanggulangannya, tak hanya upaya suply reduction, demand reduction yang masif namun juga harm reduction. Rehabilitasi korban yang kecanduan dan penyalahgunaan narkoba adalah jenis pengurangan kerusakan yang juga terkait dengan demand reduction. Rehabilitasi narkoba merupakan salah satu pilihan pengobatan bagi pecandu narkoba yang ingin menghentikan kecanduannya. Orang dengan penggunaan ataupun menyalahgunakan narkotika dan ketergantungan secara fisik atau psikis terhadap narkotika digolongkan sebagai pecandu narkotika, menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 (Editor, 2021).

Rehabilitasi narkoba merupakan salah satu pilihan pengobatan bagi pecandu narkoba yang ingin menghentikan kecanduannya. Orang yang sedang menjalani peradilan dan masa tahanan dalam kasus narkoba di penjara, mereka akan di tempatkan di tempat rehabilitasi. Akan tetapi tidak semua yang berkasus narkoba dapat berada di tempat rehabilitasi. Hal tersebut sangat tergantung dari putusan pengadilan yang diberikan oleh hakim dan hasil asessmen terpadu saat penangkapan oleh Tim Asesment Terpadu (TAT). Hasil asessmen terpadu (TAT) sangat penting karena menentukan apakah pengguna narkoba harus direhabilitasi atau dipenjara karena kejahatannya (Editor, 2021).

Tujuan rehabilitasi adalah untuk membantu mereka yang telah dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba mengatasi kecanduannya. Penjara bukanlah pembebasan atau impunitas. Dalam undang-undang sebelumnya, ketentuan rehabilitasi tidak begitu menonjol, yang mengakibatkan banyak penyalahguna narkoba dijatuhi hukuman penjara oleh hakim yang hanya pecandu narkoba. Artinya penerapannya tidak tepat (Saputra, 2019). Padahal, di bawah UU No. 35 tahun 2009 terkait Narkotika, kejahatan narkotika telah ditampung, termasuk payung hukum bagi para korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika yang diharuskan menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 54 secara tegas dan tegas mengamanatkan ini.

Pelaku narkoba diharuskan menjalani rehabilitasi medis dan sosial yang menyeluruh, menurut Pasal 54. Kecanduan Narkoba adalah gangguan otak kronis yang memerlukan perawatan ahli, oleh karena itu rehabilitasi medis harus diikuti oleh rehabilitasi sosial. Sementara rehabilitasi medis telah selesai, rehabilitasi sosial merupakan kelanjutan dari proses tersebut. Ini adalah tujuan dari rehabilitasi sosial untuk melibatkan kembali pecandu dan pecandu alkohol dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke kehidupan normal (Dahono, 2021).

Individu yang menyalahgunakan narkoba membutuhkan waktu yang lama untuk pulih dari kecanduan mereka. Dalam jangka waktu yang lama, kemungkinan seorang pecandu narkoba kembali menjadi pecandu narkoba sangat tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, pemantauan berkelanjutan merupakan aplikasi yang efektif dalam rehabilitasi pecandu narkoba sehingga mereka dapat membantu diri mereka sendiri selama pemulihannya. Pelaksanaan rehabilitasi jenis ini memang membantu memberikan perlindungan bagi korban penyalahgunaan narkoba, dimana mereka yang telah melalui proses rehabilitasi mengatakan bahwa pemulihannya lebih efektif bagi korban penyalahgunaan narkotika (Saputra, 2019).

Rehabilitasi narkoba merupakan hak bagi setiap orang yang kecanduan narkoba namun bagi yang terlibat dan terbukti melakukan pelanggaran pidana harus tetap menerima hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Pemidaan penjara bagi korban dan pecandu narkoba mengandung sisi negatif yang dapat membuat upaya pembinaan korban dan pecandu narkoba gagal dan tidak memberikan pemulihannya akan kecanduannya. Rehabilitasi lebih baik dari pada dipenjara.

## SIMPULAN

Pemenjaraan terhadap korban penyalahgunaan narkoba merupakan pengingkaran kebebasan dan memiliki sisi negatif yang membuat tujuan pemidanaan menjadi kurang optimal. Rehabilitasi bertujuan untuk membebaskan penyalahguna yang tergolong pengguna narkoba dari ketergantungan. Bukan mereka dibebaskan atau impunitas seperti di penjara, tapi mereka dibina. Jika bukannya pembinaan di lembaga pemasyarakatan, penyalahgunaan terjadi di penjara, itu menjadi lebih buruk, dan konsekuensi dari keputusan hakim tidak menguntungkan penyalahgunaan. Orang yang kembali ke masyarakat tidak akan menjadi orang yang lebih baik. Akibatnya, rehabilitasi adalah hukuman yang efektif di Indonesia dalam hal kasus narkoba.

Ini sesuai dengan gagasan bahwa pembinaan digunakan untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan untuk pecandu narkoba. Di mana tujuan hukuman tidak lagi membatasi, melainkan untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali pelaku. Tujuannya adalah untuk narapidana untuk mengenali kesalahan mereka, menahan diri dari mengulangi kegiatan kriminal, dan berintegrasikan ke masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan komunitas, serta berkontribusi pada negara dan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Journal Article

- Kartini, Hadju, V., & Darma, R. (n.d.). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Psikotropika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iiasungguminasa Ditinjau Dari Perspektif hak Asasi Manusia. Retrieved October 20, 2021, from ADOC.PUB website: <https://adoc.pub/pelaksanaan-pembinaan-narapidana-penyalahgunaan-psikotropika-.html>
- Saputra, D. (2019). *Implementasi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa, Sulawesi Selatan* (Vol. 3). UIN Alauddin Makassar.
- Tanzil, T. R., Paramita, H., Prasetyo, E. A., Hardianti, U. S., Nurmi, M., & Putri, R. A. (2020). Pentingnya Rehabilitasi sebagai Solusi Dalam Menekan Kasus Narkotika. Retrieved October 20, 2021, from Fakultas Hukum Universitas Jambi website: <https://law.unja.ac.id/pentingnya-rehabilitasi-sebagai-solusi-dalam-menekan-kasus-narkotika/>
- Zain, M., M., A., 2020. Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. Skripsi. UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

### Internet Website

- Budilaksono, I. (2021). Kapolri: Polri Ungkap 19.229 Kasus Narkoba Selama 2021. Retrieved October 20, 2021, from antaranews.com website: <https://www.antaranews.com/berita/2214046/kapolri-polri-ungkap-19229-kasus-narkoba-selama-2021>

- Dahono, Y. (2021, October). Ini Payung Hukum Rehabilitasi bagi Pengguna dan Pecandu Narkoba. Beritasatu.Com. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/nasional/840245/ini-payung-hukum-rehabilitasi-bagi-pengguna-dan-pecahdu-narkoba#:~:text=Undang-Undang Nomor 35 Tahun,rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial>

- Dhini, V. A. (2021). Narapidana Kasus Narkoba Mendominasi di Lapas Indonesia. Retrieved October 20, 2021, from databoks.katadata.co.id website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/narapidana-kasus-narkoba-mendominasi-di-lapas-indonesia>

- Editor. (2021). Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba dengan Kasus Hukum (Compulsory). Retrieved March 12, 2022, from Badan Narkotika Nasional (BNN) RI website: <https://babeslido.bnn.go.id/rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkoba-kasus-hukum-compulsory/>

- Vika Azkiya Dhini. 2021. Narapidana Kasus Narkoba Mendominasi di Lapas Indonesia. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/narapidana-kasus-narkoba-mendominasi-di-lapas-indonesia>

### Book

- Adi Sujatno. 2008. Pencerahan dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar untuk Menjadi Manusia Mandiri. Jakarta: Teraju.

- Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju

### Constitution

- Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Penyalahgunaan dan Pengedaran Gelap

Narkotika.  
KUHP  
Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.  
Undang-undang No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.  
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.